



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

**PERCEPATAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN DANA BERGULIR
BINA EKONOMI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
TAHUN 2001-2007**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16.B/LHP/XVIII.JKT.XVIII.JKT.2/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :**
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU :** Melaksanakan penyelesaian permasalahan dana bergulir yang masih berada di Masyarakat Kelurahan khususnya dan/atau Masyarakat DKI Jakarta terutama yang disalurkan melalui dana bergulir Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (BE PPMK) Tahun 2001-2007 dengan tugas masing-masing sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan secara menyeluruh dan sistematis atas penyelesaian permasalahan keuangan dana bergulir Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007.
 - b. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan keuangan dana bergulir Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007 SKPD/UKPD di bawah koordinasinya.

- c. Inspektur Provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelesaian permasalahan keuangan dana bergulir Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007.
- d. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah :
 - 1. mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian permasalahan keuangan dana bergulir Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007;
 - 2. menyiapkan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan yang dianggap perlu untuk peningkatan akuntabilitas di bidang pengelolaan keuangan; dan
 - 3. menyiapkan mekanisme dan persyaratan penghapusan untuk pengelolaan keuangan dana bergulir Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007 tidak dapat tertagih.
- e. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan Bank DKI agar membantu memfasilitasi segala kegiatan yang berhubungan dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan keuangan khususnya penyetoran pengembalian dana bergulir Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007.
- f. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu :
 - 1. menginstruksikan kepada Camat dan Lurah untuk mengidentifikasi, memverifikasi data pemanfaat/peminjam dan pengembalian dana bergulir Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007; dan
 - 2. melaporkan hasil identifikasi, verifikasi dan pengembalian dana bergulir Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007 kepada Wakil Gubernur melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.
- g. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta :
 - 1. mensosialisasikan tata cara penagihan atau pengembalian dana bergulir Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007;
 - 2. melakukan monitoring terjadwal atas hasil kerja penyelesaian permasalahan keuangan dana bergulir Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007 yang dilakukan Suku Dinas di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
 - 3. melakukan perikatan dan kerja sama serta perjanjian dengan PT Bank DKI untuk melakukan autodebet atas penyetoran pengembalian dana bergulir Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007 melalui rekening Dewan Kelurahan dan Satgas Kelurahan.
- h. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan SKPD terkait dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penyelesaian permasalahan keuangan dana bergulir Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007.
- i. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta :
 - 1. melakukan koordinasi secara intensif dengan para Walikota/Bupati terkait hasil pendataan ulang pemanfaat dana bergulir Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007; dan
 - 2. membantu proses Addendum perikatan-perikatan/perjanjian dengan pihak lain.

- j. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta :
1. memberikan pertimbangan, bantuan dan pelayanan hukum terkait pelaksanaan penyelesaian permasalahan keuangan dana bergulir Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007; dan
 2. memberikan rekomendasi terkait hasil pelaksanaan penyelesaian permasalahan keuangan dana bergulir Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007.
- k. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan monitoring dan pemantauan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.
- l. Para Camat agar mengoordinasikan pendataan ulang para pemanfaat/peminjam dana bergulir Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007 yang dilakukan Kelurahan yang mengacu pada hasil audit KAP Maret 2009.
- m. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta untuk :
1. melaksanakan identifikasi dan verifikasi para pemanfaat/peminjam dan pengembalian dana bergulir Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007 dengan mengacu pada hasil audit KAP Maret 2009;
 2. mengoordinasikan proses penagihan kepada para pemanfaat/peminjam yang dilakukan oleh Satgas Kelurahan;
 3. melaporkan hasil identifikasi dan verifikasi dana bergulir Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007 kepada Walikota/Bupati; dan
 4. melaporkan hasil kerja Satgas Kelurahan.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta